

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pasar modal syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa *Invesment Management* Kemudian Bursa Efek Jakarta (kini bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, dan menjadi Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT. Danareksa *Invesment Management* meluncurkan Jakarta *Islamic Indeks* (JII) yang berisi 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terbentuk pada tanggal 3 Juli tahun 2000 JII bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah (Agustin dan Mawardi, 2014).

Kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Malik, 2017). Penerapan prinsip syariah dipasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia (Malik, 2017).

Berdasarkan dari OJK yang diungkap dalam jurnal Malik (2017) bahwa Penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari:

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan
6. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah

Didalam pasar modal terdapat produk-produk syariah yang berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

Republika.co.id. menyatakan bahwa pada tahun (2013) Investor di dana syariah tidak semua muslim, sebagian adalah warga dari Amerika dalam berbagai latar belakang. Kaiser (2013) juga mengungkapkan bahwa selama krisis ekonomi global pada 2008, investor banyak beralih ke saham syariah, berinvestasi di saham syariah adalah perbuatan baik karena saham menyesuaikan dengan tata kelola lingkungan, sosial dan menolak portofolio yang menggrogoti hak asasi manusia (HAM), pekerjaan anak dan pengerusak lingkungan.


Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tahun (2017) jumlah investor terus mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2014 sebesar 364.465 hingga tahun 2017 sebesar 1.025.414 investor, sedangkan untuk investor syariah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlah investor syariah meningkat sebesar 53 persen pada 2015 menjadi 4.257 investor dibandingkan akhir 2014 sebanyak 2.795 (suara.com). Dan pada September 2017 jumlah investor saham syariah tercatat 19.265 orang atau naik 57 persen dibandingkan 2016 yang berjumlah 12.283 orang. Sehingga, jumlah pangsa pasar investor syariah juga tumbuh 3,2 persen pada September 2017 dibandingkan 2016 yang sebesar 2,3 persen (Metrotvnews.com). Adapun tabel peningkatan jumlah investor sejak 2014 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Peningkatan Jumlah Investor

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Investor Syariah</b>	<b>Jumlah Investor Konvensional</b>	<b>Jumlah Investor Syariah dan Konvensional</b>
2014	2.795	361.670	364.465
2015	4.257	429.850	434.107
2016	12.283	881.833	894.116
2017	19.265	1.006.149	1.025.414

Sumber : (Suara.com, metrotvnews.com dan Ksei)

Peningkatan jumlah investor syariah sejak awal 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun Grafik peningkatan jumlah investor konvensional dan investor syariah sejak 2014 hingga 2017 dapat dilihat pada dibawah ini :



Grafik 1.1  
Grafik Jumlah Investor di Indonesia

Sumber : Suara.com, Metrotvnews.com dan Ksei (Data Olahan)

RMOL Lampung pada September (2017) menyatakan bahwa Provinsi Lampung menempati urutan ke 17 sebagai investor terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia, dan di Provinsi Lampung sendiri untuk jumlah investor terbanyak ada pada kota Bandar Lampung. Meskipun dengan menempati urutan ke 17, namun investor syariah di Lampung masih minim. Pada bulan September 2017 jumlah investor di Lampung mencapai 5800 investor, sedangkan untuk jumlah investor syariah di Lampung hanya 400-500 atau kurang dari 10 persen dari total jumlah investor (tribun Lampung.co.id, 2017).

Investasi suatu pengorbanan yang dilakukan oleh investor pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan. Oleh karena itu, keputusan investasi yang diambil seorang investor harus dengan

pertimbangan yang matang. Sehingga dibutuhkan perilaku dalam mengambil keputusan berinvestasi. Keputusan investasi, bukanlah hal yang mudah bagi investor terutama dalam ketidak pastian yang tinggi. Pilihan terhadap investasi akan menimbulkan pengaruh besar terhadap keuangan berupa keuntungan atau bahkan kerugian (Iramani dan Bagus, 2008).

Banyak faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Salah satu penelitian yang terkait yaitu faktor psikologi. Pada penelitian Iramani dan Bagus (2008) terdapat 6 kelompok faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi. Iramani dan Bagus (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor psikologis yang dapat membentuk perilaku investor dalam melakukan jual beli dibursa saham serta menguji apakah terdapat perbedaan perilaku investor pria dan wanita. Hasil penelitian menunjukkan enam kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku investor dalam transaksi jual beli saham, yaitu faktor kenyamanan, bias pemikiran, keberanian menghadapi resiko, kepercayaan diri, interaksi sosial dan emosi serta bias penilaian. Berdasarkan uji beda dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan faktor pembentuk perilaku antara investor laki-laki dan perempuan dalam melakukan transaksi saham. Sedangkan untuk investor pasar modal syariah yang dilakukan penelitian oleh Agustin dan Mawardi (2014) dengan judul perilaku investor muslim dalam bertransaksi saham di pasar modal dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu investor yang mempertimbangkan agama dalam perilaku investasinya dan investor yang tidak mempertimbangkan agama dalam keputusan investasinya, dan sifat investasinya jangka panjang (*long term*) dan jangka pendek (*short term*). Perilaku investor muslim yang mempertimbangkan agama dalam perilaku bertransaksi saham lebih memilih saham yang masuk dalam daftar indek syariah, baik indek JII dan ISSI, investor yang mempertimbangkan agama atupun yang tidak mempertimbangkan agama tetap mempertimbangkan aspek rasional dan faktor psikologis dalam pengambilan keputusan investasinya. Faktor

psikologis yang masih dipertimbangkan dalam perilaku investasi investor muslim adalah *social interaction*, *representativeness*, *familiarity*, *anchoring*, *herd-like behaviour*, *data maining*, sedangkan faktor-faktor yang masih dialami oleh informan diantaranya adalah *status quo*, *anchoring* dan *last aversion* (Agustin dan Mawardi, 2014).

Penelitian perilaku belumlah banyak dilakukan, terutama di Indonesia dan para investor dipasar modal sering menunjukkan perilaku irasional dengan melakukan tindakan *judgment* yang jauh menyimpang dari asumsi rasionalitas (Iramani dan Bagus, 2008). Pasar modal di Lampung beranggotakan banyak pelaku pasar yang masih 'belajar' sehingga akan ditemukan banyak sekali fakta yang membuktikan ketidak rasionalan investor. Pasar modal mungkin saja memberikan reaksi cepat terhadap informasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada unsur subyektivitas, emosi dan faktor psikologis lain yang justru lebih dominan mempengaruhi reaksi itu (Iramani dan Bagus, 2008). Investasi saham disamping mengandung resiko yang besar tetapi juga menawarkan keuntungan yang menarik perhatian. Invetasi merupakan sarana untuk kemakmuran bukan kehancuran, sehingga investor harus pandai dalam merencanakan keuangannya (Samsul. M, 2006). Dengan melihat kondisi ini maka penelitian mengenai perilaku investor yang berinvestasi di pasar modal syariah perlu dilakukan, karena dengan penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana perilaku investor di pasar modal syariah dalam menginvestasikan dananya, sebelumnya penelitian ini sudah dilakukan pada investor di pasar modal secara umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor psikologi sebagai fokus penelitian ini adalah faktor psikologi dengan indikator *Familiarity*, *representativeness*, *sosial interaction* dan emosi. Peneliti juga bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "PERILAKU INVESTOR DALAM BERINVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH DI LAMPUNG"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana gambaran perilaku investor yang berinvestasi pada pasar modal syariah dalam pengambilan keputusan berinvestasi?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Subjek**

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah perilaku investor

### **2. Ruang Lingkup Objek**

Ruang Lingkup objek penelitian ini adalah investor saham syariah di Bandar Lampung

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perilaku investor yang berinvestasi pada pasar modal syariah dalam pengambilan keputusan berinvestasi ?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah agar dapat dijadikan bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan. Secara terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Investor agar dapat memberikan gambaran secara empiris bagaimana investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi pada saham syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar penelitian tentang Perilaku Investor dalam berinvestasi pada saham syariah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dimana pada bab 1 ini yaitu membahas tentang fenomena dan alasan dari penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi bahasan yang menjadi orientasi atau dasar teori bagi penelitian yang akan dilakukan dengan cara studi pustaka.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini melaporkan tentang pengambilan dan teknik populasi dan sampel. Pelaksanaan pengumpulan data. Pengolahan data antara lain mengenai cara pengolahan data, rumus yang dipakai, kriteria dalam menarik kesimpulan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan pengklarifikasian, penafsiran atau pengolahan data dengan cara yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hasilnya disajikan dalam bentuk secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan umum dari keseluruhan umum dari keseluruhan penelitian serta kesimpulan khusus dari penelitian, implikasi atau kegunaan hasil penelitian serta saran-saran terhadap kemungkinan manfaat dari penelitian ini serta tindak lanjutnya.

